



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ripianto Bin Sidirman;  
Tempat lahir : Pagar Bunga;  
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 25 Januari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pagar Bunga, Desa Keban Agung I, Kecamatan  
Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Syufrial, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 36/ Pen.PH/ 2021/ PN Mna Tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ripianto bin (Alm) Sidirman bersalah menjual atau menjadi perantara narkoba golongan I dalam bentuk ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ripianto bin (Alm) Sidirman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang berupa permohonan keringanan hukuman, dikarenakan terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada isi surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu;**

Bahwa, terdakwa Ripianto bin (Alm) Sidirman pada pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Pasar Sungai Tebal, Desa Nalo Dingin, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang karena Kompetensi Relatifnya, maka yang berhak memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Manna telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya kurang dari 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari sabtu tanggal 10 juli 2021 sekira pukul 18.00 wib di di jl. Pangeran natadirja km 6,5, kel. Jalan gedang, kec. Gading cempaka kota Bengkulu, terdakwa karena menjual narkotika jenis ganja kepada sdr. TOBIANTO sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekira jam 10.00 Wib Sdr. TOBIANTO menemui Terdakwa di Talang (kebun) yang terletak di Desa Nalo Dingin, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa dan sdr. TOBIANTO mengobrol, tidak lama kemudian sdr. TOBIANTO berkata kepada Terdakwa, ada barang (ganja), kemudian Terdakwa jawab kalau ini belum ada ditangan, kemudian Terdakwa meminta uangnya kepada Sdr. TOBIANTO, kemudian Sdr. TOBIANTO memberikan uang kepada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. TOBIANTO Terdakwa duluan pergi dan tunggu Terdakwa di Pasar Sungai tebal, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOBIANTO di pasar sungai tebal, kemudian Terdakwa langsung memberikan barang (ganja) kepada Sdr. TOBIANTO sebanyak 6 (enam paket) setelah itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. TOBIANTO. Bahwa, terdakwa mendapat tanaman ganja tersebut dari kebun milik terdakwa karena Terdakwa menanam sendiri narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 5 (lima) batang; Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa ganja dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**Kedua;**

Bahwa, terdakwa Ripianto Bin (Alm) Sidirman pada pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Pasar Sungai Tebal, Desa Nalo Dingin, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang karena Kompetensi Relatifnya, maka yang berhak memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Manna telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari sabtu tanggal 10 juli 2021 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Pangeran Natadirja km 6,5, kel. Jalan gedang, kec. Gading cempaka kota Bengkulu, terdakwa karena menjual narkotika jenis ganja kepada sdr. TOBIANTO sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, sekira jam 10.00 Wib Sdr. TOBIANTO menemui Terdakwa di Talang (kebun) yang terletak di Desa Nalo Dingin, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa dan Sdr. TOBIANTO mengobrol, tidak lama kemudian Sdr. TOBIANTO berkata kepada Terdakwa, ada barang (ganja), kemudian Terdakwa jawab kalau ini belum ada ditangan, kemudian Terdakwa meminta uangnya kepada Sdr. TOBIANTO,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. TOBIANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. TOBIANTO Terdakwa duluan pergi dan tunggu Terdakwa di Pasar Sungai tebal, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOBIANTO di pasar sungai tebal, kemudian Terdakwa langsung memberikan barang (ganja) kepada Sdr. TOBIANTO sebanyak 6 (enam paket) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. TOBIANTO. Bahwa, terdakwa mendapat tanaman ganja tersebut dari kebun milik terdakwa karena Terdakwa menanam sendiri narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih 5 (lima) batang. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Koko Prasetyo bin Dedi Gustian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Pangeran Natadirja KM 6,5, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual ganja kepada Sdr. Tobianto dan sewaktu terdakwa ditangkap pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti ganja, dikarenakan rentang waktu penangkapan terdakwa dengan perbuatan terdakwa yang menjual ganja sudah sangat lama;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap, tidak ada perlawanan dan terhadap terdakwa sempat dilakukan test urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa tanam disela-sela tanaman kopi di kebun terdakwa di Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pada waktu itu menjual 6 (enam) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik bening;

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Figurullah bin Amirullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Pangeran Natadirja KM 6,5, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual ganja kepada Sdr. Tobianto dan sewaktu terdakwa ditangkap pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti ganja, dikarenakan rentang waktu penangkapan terdakwa dengan perbuatan terdakwa yang menjual ganja sudah sangat lama;

- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap, tidak ada perlawanan dan terhadap terdakwa sempat dilakukan test urin dan hasilnya negatif;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa tanam disela-sela tanaman kopi di kebun terdakwa di Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pada waktu itu menjual 6 (enam) paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik bening;

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Tobianto bin Kasrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan, karena terkait dengan peristiwa pada hari Rabu, Tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Pasar Sungai Tebal, Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, dimana saksi pernah membeli ganja dari terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bisa membeli ganja dari terdakwa, karena saksi mengetahui terdakwa menanam ganja di kebun kopi di daerah Jambi, lalu ketika terdakwa kembali pulang ke desa di Bengkulu Selatan, saksi pernah bertanya kepada terdakwa: “ada lokak barang (ganja)”, lalu terdakwa jawab: “ada, tapi dikebun”;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada menanam tanaman ganja, yang saksi ketahui terdakwa hanya menanam kopi di kebun di daerah Sungai Tebal, Jambi dan terdakwa sudah berkebun selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, dikarenakan saksi membeli ganja dari terdakwa tersebut, saksi ditangkap pada hari Kamis, Tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di Jl Bunga Melur, Rt. 09, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa, sewaktu saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket tanaman ganja yang terbungkus buku kertas warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik bening;
- Bahwa, sebelum saksi berangkat ke Jambi menemui terdakwa, terlebih dahulu saksi menghubungi terdakwa melalui telepon, setelah ada informasi yang jelas, saksi menemui terdakwa di Pasar Sungai Tebal, Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi untuk menerima 6 (enam) paket ganja, saksi sebelum telah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl Pangeran Natadirja KM 6,5 Kelurahan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, karena diduga pernah menjual ganja kepada Sdr. Tobianto, yang seingat terdakwa lakukan pada hari Rabu, Tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, pada waktu penangkapan tersebut oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan, pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa tanaman ganja;
- Bahwa, seingat terdakwa, pada hari Rabu, Tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Tobianto menemui terdakwa dikebun di Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi dengan mengatakan: “ada barang?”, lalu terdakwa jawab: “kalau sekarang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada ditangan”, namun terdakwa meminta uang dan Sdr. Tobianto memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan: “saya pergi dulu, tunggu saya di Pasar Sungai Tebal”;

- Bahwa, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Tobianto di Pasar Sungai Tebal, Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, lalu langsung memberikan 6 (enam) paket ganja kering kepada Sdr. Tobianto, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Tobianto;

- Bahwa, bentuk paket ganja kering yang terdakwa serahkan, terbungkus dengan kertas buku warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik bening;

- Bahwa, paket ganja kering yang terdakwa serahkan kepada Sdr. Tobianto berasal dari teman terdakwa yang bernama Pidi yang baru saja terdakwa kenal;

- Bahwa, terdakwa sempat pergi menemui Pidi dan menunggu sekitar 30 menit, lalu setelah bertemu langsung menyerahkan 6 (enam) paket ganja kering kepada terdakwa dalam kondisi dibungkus kertas lalu dibungkus lagi dengan plastik;

- Bahwa, terdakwa bisa mengetahui nama Pidi dari Tanya-tanya ke orang lain;

- Bahwa, terdakwa mau menuruti permintaan dari Sdr. Tobianto, lalu menyerahkan ganja tersebut, namun tanpa mendapat imbalan apapun;

- Bahwa, selama terdakwa berkebun di Jambi hanya menanam kopi dan kayu manis, tidak menanam ganja;

- Bahwa, dalam menyerahkan ganja tersebut kepada Sdr. Tobianto, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, terdakwa baru kali ini menyerahkan barang berupa ganja kepada orang lain atau baru kali itu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilampirkan alat bukti surat

berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 41/10714.00/2019 tertanggal 6 September 2019 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor 19.089.99.20.05.0241.K tertanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl Pangeran Natadirja KM 6,5 Kelurahan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, karena diduga pernah menjual

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kepada saksi Tobianto, yang seingat terdakwa lakukan pada hari Rabu, Tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh saksi Koko Prasetyo dan saksi Figurullah yang adalah anggota Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa, awalnya saksi Tobianto tidak mengetahui kalau terdakwa ada menanam tanaman ganja, yang saksi Tobianto ketahui terdakwa hanya menanam kopi di kebun di daerah Sungai Tebal, Jambi dan terdakwa sudah berkebun selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, kemudian saksi Tobianto bisa membeli ganja dari terdakwa, karena saksi Tobianto mengetahui terdakwa juga menanam ganja di kebun kopi di daerah Jambi, lalu ketika terdakwa kembali pulang ke desa di Bengkulu Selatan, saksi Tobianto pernah bertanya kepada terdakwa: "ada lokak barang (ganja)", lalu terdakwa jawab: "ada, tapi dikebun";
- Bahwa, seingat terdakwa, pada hari Rabu, Tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Tobianto menemui terdakwa dikebun di Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi dengan mengatakan: "ada barang?", lalu terdakwa jawab: "kalau sekarang belum ada ditangan", namun terdakwa meminta uang dan saksi Tobianto memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan: "saya pergi dulu, tunggu saya di Pasar Sungai Tebal";
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Pidi dan menunggu sekitar 30 menit, lalu setelah bertemu Sdr. Pidi langsung menyerahkan 6 (enam) paket ganja kering kepada terdakwa dalam kondisi dibungkus kertas dan dibungkus lagi dengan plastik;
- Bahwa, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Tobianto di Pasar Sungai Tebal, Desa Nelo Dingin, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, lalu langsung memberikan 6 (enam) paket ganja kering kepada saksi Tobianto, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Tobianto;
- Bahwa, bentuk paket ganja kering yang terdakwa serahkan, terbungkus dengan kertas buku warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik bening;
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ripianto Bin Sidirman sebagai terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kesatu telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berarti, Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, yaitu sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih "menyerahkan narkotika golongan I", yang mengandung pengertian memberikan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat atau obat tersebut berdasarkan lampiran dari undang-undang narkotika, masuk sebagai golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, dari jenis pekerjaan terdakwa berdasarkan surat dakwaan, terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, kemudian pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Tobianto, terdakwa memiliki kebun di daerah Jambi dan bekerja di kebun tersebut, kemudian juga dari keterangan saksi Koko Prasetyo dan saksi Figurullah, setelah dilakukan penangkapan, terdakwa tidak memiliki atau mengantongi izin resmi dari instansi yang berwenang dalam hal terkait dengan narkotika. Bahwa, atas permintaan yang diikuti dengan adanya penyerahan sejumlah uang dari saksi Tobianto kepada terdakwa atas barang berupa ganja, kemudian terdakwa menyanggupi, namun terdakwa harus terlebih dahulu bertemu dengan Sdr. Pidi, karena barang berupa ganja ada pada Sdr. Pidi dan setelah terdakwa menerima ganja dari Sdr. Pidi, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan saksi Tobianto untuk memberikan pesanan ganja dari saksi Tobianto dan atas perbuatan tersebut, terdakwa tidak mengambil keuntungan apapun. Bahwa, barang berupa ganja tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tertanggal 11 September 2019, memiliki kesimpulan masuk dalam narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai terdakwa telah menyerahkan narkotika golongan I, dengan demikian terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada intinya berupa permohonan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim dapat dimohonkan menurut hukum, dikarenakan terdakwa pun telah merasa bersalah dan menyesal, namun untuk mengabulkan atau tidak terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan keadaan yang memberat dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa semata-mata bukanlah bentuk pembalasan, namun sebagai salah satu cara agar memberikan efek jera terhadap terdakwa dan dapat merubah perilaku terdakwa selama menjalani masa pidananya, menjadi manusia yang lebih baik lagi, khususnya terkait dengan lingkup narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang terbukti mengandung 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa tidak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, setelah mengetahui saksi Tobianto ditangkap, dikarenakan menerima narkoba dari terdakwa;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ripianto Bin Sidirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ripianto Bin Sidirman tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, SH., Shunita Laxmi Dewi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 17 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhammad Alvinda Yudhi Utama SH., MH., Penuntut Umum dan Rozi Hermansyah, SH., Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rias Lael Parahita Nandini, SH.

Cokia Ana Pontia O, SH.,MH.

Shunita Laxmi Dewi, SH.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, SH.